



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 77

Tahun 2006

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMITE TEKNIK KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi Nomor 03/PK/2005, Nomor 030/GP.JK/VII/2005, Nomor 049/GPN/KT/VII/2005, Nomor 131.B/AKLI-DIY/VII/2005, Nomor 019/DPD/AK.DIY/VII/2005, Nomor 233/INK-DIY/VII/2005 sebagai upaya untuk melakukan inter-mediasi permasalahan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan penyedia jasa baik jasa konstruksi, konsultasi, perencanaan dan pengawasan, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Teknik;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Seri D Nomor 77 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daaerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE TEKNIK KOTA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;

Seri D Nomor 77 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
5. Komite Teknik adalah lembaga non kedinasan bersifat koordinatif sebagai inter-mediasi dalam Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Jasa Konstruksi di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Asosiasi adalah Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi;
7. Standar Prosedur adalah standar/ketentuan-ketentuan prosedur dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi;
8. Standar Teknis adalah standar/ketentuan-ketentuan teknis pekerjaan jasa konstruksi;
9. Standar Biaya adalah standar/ketentuan-ketentuan besarnya biaya dalam pekerjaan jasa konstruksi;
10. Tim Perumus ialah Tim yang terdiri dari unsur pimpinan unit kerja instansi teknis yang berfungsi membuat rumusan permasalahan dan penyelesaian pekerjaan jasa konstruksi;
11. Tim Pelaksana adalah Tim yang terdiri dari unsur staf pada unit kerja instansi teknis yang berfungsi dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan jasa konstruksi.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Teknik Kota Yogyakarta.

**BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

Pasal 3

Komite Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini berkedudukan sebagai lembaga non kedinasan dan bersifat koordinatif.

Seri D Nomor 77 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pasal 4

Komite Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai lembaga inter-mediasi dalam menangani permasalahan pelaksanaan jasa konstruksi di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Teknik mempunyai tugas :

1. Memberikan masukan dan telaahan baik kepada Pemerintah Kota Yogyakarta maupun kepada Asosiasi tentang berbagai hal mengenai pekerjaan jasa konstruksi yang meliputi standar prosedur, standar teknis, dan standar biaya;
2. Merespon dan mengolah laporan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan jasa konstruksi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Komite Teknik terdiri dari :
 - a. Pengarah/Pelindung;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Wakil Bendahara;
 - h. Anggota Tim Perumus;
 - i. Anggota Tim Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Tim sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dalam Lampiran Peraturan ini.

Seri D Nomor 77 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Bagian Pertama
Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 7

Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan organisasi Komite Teknik.
2. Mengkoordinasikan semua unsur organisasi Komite Teknik.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang diperlukan.
4. Memimpin rapat secara berkala.
5. Menyiapkan bahan masukan kebijakan.
6. Melakukan kajian dan telaahan terhadap aturan pekerjaan jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi organisasi Komite Teknik.
2. Memfasilitasi keperluan pertemuan dan rapat.
3. Mewakili Ketua jika Ketua berhalangan dalam setiap kegiatan.
4. Melakukan pencatatan hasil rapat/pertemuan.
5. Menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya.
6. Mendokumentasikan data-data organisasi.

Bagian Ketiga
Bendahara dan Wakil Bendahara

Pasal 9

Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana anggaran dan biaya.

Seri D Nomor 77 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

2. Mengelola keuangan organisasi.
3. Membuat laporan keuangan.

Bagian Keempat
Anggota

Pasal 10

- (1) Anggota Tim Perumus mempunyai tugas :
 1. Aktif mengikuti dan memberikan masukan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan organisasi Komite Teknik.
 2. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan jasa konstruksi.
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan pekerjaan jasa konstruksi.
 4. Merumuskan dan menyusun penyelesaian permasalahan pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Anggota Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 1. Aktif mengikuti dan memberikan masukan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan organisasi.
 2. Melaksanakan pengumpulan, penelitian dan pengolahan data permasalahan pekerjaan jasa konstruksi.
 3. Menyiapkan bahan-bahan telaahan dan kajian kebijakan.
 4. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan jasa konstruksi.

BAB V
PERSONALIA

Pasal 11

- (1) Personalia organisasi terdiri atas perwakilan Asosiasi dan perwakilan unsur Pemerintah.
- (2) Personalia dari perwakilan Asosiasi ditunjuk oleh Ketua masing-masing Asosiasi.
- (3) Personalia dari perwakilan unsur Pemerintah ditunjuk oleh Kepala instansi teknis terkait.

Seri D Nomor 77 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pasal 12

Penetapan personalia dan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Anggaran dan biaya operasional Komite Teknik berasal dari :

1. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 14

Untuk menunjang kegiatan, Komite Teknik dapat menunjuk narasumber atau tenaga ahli yang berkompeten dibidang pekerjaan jasa konstruksi.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Seri D Nomor 77 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Nopember 2006

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. DAHLAN THAIB

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 20 Nopember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd


DRS. RAPINGUN
NIP 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 77 SERI D

Seri D Nomor 77 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 74 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOMITE TEKNIK
KOTA YOGYAKARTA**



PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. DAHLAN THAIB